

DAFTAR PUSTAKA

- ABDUL WAHID. 2015. "SKRIPSI Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam," 75.
- Asmaniar, Asmaniar. 2018. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7 (2): 131–40. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Teknologi Pendidikan* 10: 46–62.
- Bara, Nurmala Batu. 2006. "Exsistensi Etnik Minangkabau di Kecamatan Medan Area Kota Medan." *exsistensi tenik minangkabau di kecamatan medan area kota medan 1999* (December): 1–6.
- Berger, Robert P, Robert L Lee, Robert L Nixon, Giana Ricci, Harlod M Shavell, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Luciane Farias de Araújo, dkk. 1983. "Analisis struktur co-dispersi dari indikator terkait kesehatan dari orang utama." *Journal of Craniomandibular Practice* 1 (1): 1–8.
- Coello, Villafuente. 2012. "No Title מוצב תמונה: הקיווי ענף עליון 66: 37–39.
- Fabiana Meijon Fadul. 2019. "tradisi," 15–30.
- Faruqie, Fariq Al, S.H. 2019. "implikasi tradisi uang jempunan terhadap pemberian mahar dalam adat perkawinan di kota pariaman." *implikasi tradisi uang jempunan dalam adat perkawinan di kota Pariaman*, 1–9. <https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78>.
- Fatmawati. 2009. "BAB_III E Fatmawati. 2013." *Pendidikan Dan Kebudayaan* 5: 27–42. file:///D:/SRI AGUSTINA/Wisuda thn 2020 , sidang tahap awal/wisuda 2020/1984.pdf.
- Goyena, Rodrigo. 2019. "Metode Penelitian." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Gustiana, Restia. 2021. "Pluralitas Hukum Perwakinan Adat Pariaman." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (1): 22. <https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.188>.

- Laila Istiqamah. 2018. "TRADISI BAJAPUIK PADA PERKAWINAN MASYARAKAT PARIAMAN DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU Oleh:" *Jom Fisip* 5 (2): 1–15.
- M, Maihasni, Titik Sumarti, dan Ekawati Sri Wahyuni. 2010. "Bentuk-Bentuk Perubahan Pertukaran dalam Perkawinan Bajapuik." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 4 (2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i2.5848>.
- MIA ALMAS WIDYASTUTI. 2022. "Makna simbolik status sosial laki-laki dalam tradisi uang japuik suku pariaman di kota medan."
- Nova Malinda, Shinta. 2012. "Kajian Morfosemantik Pada Istilah-Istilah Pertukangan Kayu Di Desa Lebak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara." *Universitas Negeri Yogyakarta* 84 (1): 487–92. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>.
- PulunganNona, Afridani. 2021. *Kecamatan Medan Area Dalam Angka 2021*.
- Radinal, Willy. 2017. "Manajemen Sumber Daya Manusia di Yayasan Baitul Jannah Bandar Lampung." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Sujarweni. 2018. "Bab II Landasan Teori." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Suparyanto dan Rosad (2015. 2020. "Perkawinan." *Suparyanto dan Rosad (2015 5 (3): 248–53*.
- Tim May, Malcolm Williams, Richard Wiggins, and Prof. Alan Bryman. 2021. "Analisis struktur co-dispersi dari indikator terkait kesehatan dari orang utama," no. 1996: 6.

LAMPIRAN

Data matriks instrumen pengumpulan data

**PRAKTIK PERTUKARAN UANG JEMPUTAN DALAM
PERKAWINAN ORANG PARIAMAN DI KECAMATAN
MEDAN AREA KOTA MEDAN**

No	Nama Informan	Rumusan Masalah	Sumber Data	IPD
1.	- Zainal Iskandar (69 Tahun) - Lukman (40 Tahun) - Ade (43 Tahun) - Syahril (53 Tahun) - Buyung (44 Tahun) - Linda (49 Tahun) - Tonok Tanjung (64 Tahun)	Bagaimana praktik pertukaran uang jemputan dalam perkawinan orang pariaman serta respon orang pariaman dalam perkawinan adat Minangkabau di Kecamatan Medan Area kota Medan?	Informan : 1. Tokoh adat 2. Sekretaris lurah 3. Kepling Tegal Sari 1 Masyarakat Minangkabau : 1. Yang melakukan uang jemputan 2. Yang tidak melakukan uang jemputan 3. Orang minangkabau yang mengetahui tradisi	Wawancara Dokumentasi

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
 Jl.Lap.Golf No.120,Kp.Tengah,Kec.Pancur Batu,
 Kabupaten Deli Serdang,Sumatera Utara 2020
 www.fis.uinsu.ac.id

Nomor : B.2912/IS.IV/PP.009./11/2022 22 November 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran :-
 Hal : Surat Izin Penelitian

Yang terhormat:
 Bapak/Ibu Kepala Kelurahan Tegal Sari
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Medan Program Strata I (S-1) akan melaksanakan penelitian Skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan, adapun Mahasiswa tersebut sebagai berikut:

Nama : Mutmainnah
 NIM : 0604183064
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Jurusan : Sosiologi Agama
 Semester : IX/ Sembilan
 Alamat : Jln AR Hakim Gg Kantil No.26 Kelurahan Tega Sari 1 Kecamatan Medan Area
 Judul Skripsi : "Praktik Pertukaran Uang Jemputan Dalam Perkawinan Orang Pariaman di Kota Medan".

Sehubungan dengan itu kami mohon kesediaannya memberikan informasi/data yang diperlukan guna penyelesaian Skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalam
 An. Dekan
 Kepala Bagian Tata Usaha

 Dra. Fitri Fatimah, MM
 NIP. 19691204 200003 2 001

Tembusan
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara

Surat Balasan**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN AREA
KELURAHAN TEGAL SARI – I**

Kantor : Jl. AR. Hakim Gang Kantil No. 26 Medan - 20216

Medan, 22 Desember 2022

Nomor : 421.7 / 180
Lamp : -
Hal : Persetujuan Lokasi Penelitian

Kepada Yth:
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UINSU MEDAN

di-
T E M P A T

1. Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial UINSU tanggal 22 November 2022 Nomor : B.2912/IS.IV/PP.009/11/2022 Perihal Izin Penelitian di Kelurahan Tegal Sari-I Kecamatan Medan Area. Dengan Judul Skripsi "Praktik Pertukaran Uang Jemputan Dalam Perkawinan Orang Pariaman di Kota Medan" atas nama Mahasiswi :
Nama : MUTMAINNAH
NIM : 0604183064
Fakultas : Ilmu Sosial
2. Bersama ini kami sampaikan bahwa Kelurahan Tegal Sari-I bersedia untuk menjadi Lokasi Penelitian yang dimaksud.
3. Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan Terimakasih.

KEPALA KELURAHAN TEGAL SARI – I
KECAMATAN MEDAN AREA



HAFAH NUR.S.E
NIP.19840417 201101 2 015

Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Foto Kantor Lurah Tegalsari 1



Foto Bersama Bapak Ade
Kepala Lingkungan/ Kepling



Foto Bersama Bapak Zainal Iskandar
Selaku Tokoh Adat/ Tuan Yg Balas Pantun



Foto Bersama Bapak Buyung

Masyarakat Desa Tegal Sari 1



Foto Bersama Ibu Linda

Masyarakat Yang Menjalankan Bajapuk



Foto Bersama Bapak Syahril

Pengusaha Pembuat Sepatu



Foto Bersama Bapak Tonok Tanjung

Karyawan Pembuat Sepatu



Foto Akses Jalan Menuju Kantor Lurah Tegal Sari 1



Foto Pusat Pasar Tradisional Sukaramai

\



Restoran Garuda Masakan Khas Minang



Foto bersama Bapak pak ridwan

Masyarakat minang desa tegal sari 1



foto bersama Kak Wahidah Hasanah

Orang Pariaman berprofesi Guru

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI
“PRAKTIK PERTUKARAN UANG JEMPUTAN DALAM PERKAWINAN
ORANG PARIAMAN DI KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pertukaran uang jempukan dalam perkawinan orang pariaman serta respon orang pariaman dalam perkawinan adat Minangkabau di Kecamatan Medan Area kota Medan?
 - a. Apa yang anda ketahui tentang sejarah tradisi uang jempukan?
 - b. Bagaimana pelaksanaan uang jempukan di kota Medan? apakah hanya berpatokan terhadap tradisi dari minang atau sudah di campur dengan budaya di medan?
 - c. Apakah uang jempukan tersebut akan di kembalikan lagi atau tidak?
 - d. Apa bedanya uang jempukan dengan uang hilang?
 - e. Apakah jika pasangannya sama-sama suku padang tetapi salah satunya bukan orang pariaman akankah uang jempukan tersebut tetap di berlakukan mengikuti adat pariaman atau tidak?
 - f. Apakah uang jempukan ini hanya diberlakukan di daerah pariaman saja?
 - g. Siapa yang mengatur jalannya acara tradisi tersebut?
 - h. Apakah ada kriteria dan persyaratan laki-laki yang tidak boleh di berikan uang jempukan?
 - i. Apakah wajib uang jempukan itu berikan kepada pihak laki-laki?
 - j. Jika uang jempukan tersebut tidak di laksanakan, adakah konsekuensinya?
 - k. Kenapa laki-laki di pariaman harus di japuik?

2. Apakah besarnya uang jempukan dalam tradisi perkawinan orang Pariaman di tentukan oleh status sosial laki-laki?
 - a. Menurut anda, ketika tradisi uang jempukan dilaksanakan di kota Medan, apakah masyarakat Medan menerimanya? atau ada tanggapan lain yang anda dengar dari masyarakat Medan saat tradisi ini dilaksanakan?

- b. Bagaimana pandangan anda terhadap tradisi uang jempunan yang sudah dilaksanakan saat ini di kota Medan?
- c. Bagaimana jika uang jempunan itu tidak dilakukan oleh pihak dari keluarga mempelai perempuan?
- d. Bagaimana cara menentukan besarnya uang jempunan tersebut?
- e. Apakah besaran uang jempunan tersebut dinilai dari jabatan yang dimiliki oleh mempelai laki-laki?
- f. Jika anda mempunyai pasangan orang minang khususnya daerah Pariaman, Maukah anda mengikuti persyaratan atau tradisi pernikahan adat pariaman tersebut?
- g. Adakah makna yang tersimpan di balik pemberian uang jempunan tersebut?
- h. Apakah terjadi perubahan proses dalam pelaksanaan uang jempunan di kota Medan?
- i. Apakah tradisi uang jempunan ini hanya diberikan dalam bentuk uang atau bisa di berikan dalam bentuk lain?
- j. Apakah anda pernah menemukan sekelompok orang yang berbeda suku misalnya pihak laki-laki suku padang pariaman sementara pihak perempuannya suku jawa? Jika iya apakah uang jempunan itu tetap di terapkan? Karna kan bukan sesama suku padang pariaman?

BIODATA PENELITI

Nama : Mutmainnah
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 29 Juni 2001
Alamat : Jl. Bambu No. 23 Veteran Psr 4 Helvetia
No Hp : 0604183064
Email : mutmainnah2961@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah

Riwayat Pendidikan

1. 2006-2007 TK Laksamana Martadinata
2. 2007-2012 SD Laksamana Martadinata
3. 2012-2015 MTsN 3 Medan
4. 2015-2018 MAN 2 Model Medan
5. 2018-Sekarang Mahasiswa Prodi Sosiologi Agama UIN-SU Medan.